



## Analisis Peran OJK Dalam Menjamin Penegakan Hukum Perusahaan Pegadaian Swasta Non-Bank

Ainur Oktania<sup>1</sup>, Dwi Silfani<sup>2</sup>, Ferozi Ramdana Irsyad<sup>3</sup>, Bonaraja Purba<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [ainuroktania0@gmail.com](mailto:ainuroktania0@gmail.com), [dwisilfani3@gmail.com](mailto:dwisilfani3@gmail.com),  
[ferozirmdirsyad@gmail.com](mailto:ferozirmdirsyad@gmail.com), [bonarajapurba@unimed.ac.id](mailto:bonarajapurba@unimed.ac.id)

Alamat: Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang,  
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [ainuroktania0@gmail.com](mailto:ainuroktania0@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid growth of private non-bank pawnshops in Indonesia poses challenges in maintaining financial stability and consumer protection. The Financial Services Authority (OJK) plays a role in ensuring that pawnshop business activities are conducted in accordance with the law. This study aims to analyze the role of the OJK in supervising and enforcing the law against private non-bank pawnshops, as well as the challenges in its implementation. The method used is a qualitative approach through literature review. The results of the study indicate that the OJK conducts preventive supervision through socialization, detective supervision through inspections, and repressive supervision in the form of administrative sanctions. However, the effectiveness of supervision is still hindered by limited human resources, weak criminal sanction authority, and low legal literacy among the public. As a result, there is a need to strengthen regulations, improve human resource capacity, and foster inter-agency collaboration and public education to create legal and safe pawnbroking businesses.*

**Keywords:** OJK; Private Pawnbroking; Regulation.

**Abstrak.** Pertumbuhan pesat pegadaian swasta non-bank di Indonesia memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan memastikan kegiatan usaha pegadaian berjalan sesuai hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank serta kendala pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan OJK menjalankan pengawasan preventif melalui sosialisasi, detektif dengan pemeriksaan, dan represif berupa sanksi administratif. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala keterbatasan SDM, lemahnya kewenangan sanksi pidana, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Implikasinya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi antar lembaga dan edukasi masyarakat untuk menciptakan usaha gadai yang legal dan aman.

**Kata Kunci:** OJK, Pegadaian Swasta, Regulasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 281,6 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan (SDGs) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Pemerataan akses terhadap layanan keuangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kesejahteraan masyarakat (Aulia et al., 2024). Dalam peta jalan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), disebutkan bahwa target inklusi keuangan Indonesia adalah mencapai 90% pada tahun 2024, menandakan pentingnya keterlibatan seluruh entitas keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam mendukung ekosistem ekonomi masyarakat. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 tentang SNKI dan kemudian diterbitkan kembali Peraturan Presiden No 114 Tahun 2020. (Strategi Nasional Keuangan, 2022).

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan ini juga menuntut penguatan peran OJK dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang optimal, sektor ini berisiko menghadapi praktik ilegal, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, serta potensi gangguan stabilitas keuangan (Widjiantoro et al., 2019). Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, OJK tidak hanya melegalkan keberadaan perusahaan pegadaian swasta melalui mekanisme perizinan, tetapi juga menetapkan standar operasional yang wajib dipatuhi (OJK, 2016). Peraturan ini secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari tata kelola yang sehat dalam penyelenggaraan usaha pegadaian swasta. Berikut perkembangan Pegadaian Non Bank Di Indonesia yang terdata dalam lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 1.** Jumlah Pegadaian Swasta Non Bank Di Indonesia Tahun 2021- Januari 2025

Grafik diatas menunjukkan tren peningkatan Peningkatan jumlah perusahaan pegadaian swasta non-bank yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 93 entitas pada tahun 2021 menjadi 193 entitas pada Januari 2025 mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam sektor jasa keuangan non-bank, khususnya di bidang pegadaian. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02% (OJK, 2024).

Namun, pesatnya pertumbuhan sektor pegadaian swasta non-bank juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan penegakan hukum. Banyak perusahaan pegadaian yang beroperasi tanpa izin dari OJK, menetapkan bunga tinggi yang eksploitatif, hingga melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK perlu diperkuat agar pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan praktik ilegal atau merugikan konsumen.

Melalui peraturan hukum, OJK tidak hanya melegalkan usaha pegadaian swasta melalui perizinan, tetapi juga menetapkan standar operasional yang mengutamakan perlindungan konsumen. Namun dalam implementasinya, OJK masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum daerah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis peran OJK dalam penegakan hukum terhadap pegadaian swasta non-bank, mengevaluasi efektivitas pengawasan, serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat regulasi, meningkatkan kepatuhan, dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang bersifat netral dan bebas dari pengaruh pihak luar. Tugas ojk antara lain mengatur, mengawasi, menganalisis, dan memeriksa industri jasa keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan jasa keuangan non-bank. Menurut (Kasmir, 2014) Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang sehat, adil, terbuka, dan bertanggung jawab, otoritas jasa keuangan (ojk) mengambil alih pengawasan bank indonesia terhadap lembaga keuangan, termasuk bank dan nonbank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi landasan hukum pembentukan OJK dan menyatakan bahwa OJK bertugas memastikan agar sektor jasa keuangan beroperasi secara wajar, transparan, akuntabel, dan teratur. OJK juga berkontribusi dalam melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan," demikian bunyi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Peran OJK harus bersifat menyeluruh sesuai dengan ketentuan Pasal 5, yang mencakup tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan (Syukron, 2019). Berikut Wewenang ojk dalam mengawasi LKNB meliputi:

- A. Regulasi: membuat pedoman pelaksanaan operasional LKNB.
- B. Perizinan: memberikan atau menolak izin usaha lembaga keuangan nonbank.
- C. Pengawasan : kepatuhan: memastikan LKNB mematuhi peraturan dan perundang-undangan.
- D. Perlindungan konsumen: menyelesaikan konflik antara masyarakat umum dan LKNB.

### **Pengawasan Keuangan**

Untuk memantau, menilai, dan menjamin bahwa dana publik dan aset keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah atau organisasi publik dikelola secara efektif, efisien, dan terbuka, pengawasan keuangan merupakan prosedur penting dalam pengelolaan keuangan publik. Mencegah penyalahgunaan keuangan, korupsi, atau tindakan yang dapat membahayakan kepentingan publik merupakan tujuan utama. Transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan dana yang efektif dan efisien, pemisahan kekuasaan, audit dan ujian independen, dan tanggung jawab pemangku kepentingan merupakan semua komponen dari proses pengawasan keuangan (Mishkin, 2019).

Pengawasan keuangan, menurut (Sartika, 2021), adalah proses yang dilakukan oleh otoritas untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berwenang untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga jasa keuangan, termasuk pegadaian swasta yang bukan bank.

### **Kerangka Hukum Pegadaian Swasta Non-Bank**

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, menjadi dasar beroperasinya pegadaian swasta nonbank. Pasal ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda tersebut dengan prioritas (*jus preferendi*) apabila debitur wanprestasi. Gadai termasuk dalam kategori agunan pelengkap, artinya keberadaannya bergantung pada syarat-syarat perjanjian utang yang mendasarinya (Subekti, 2008).

Peraturan (OJK, 2016) tentang Usaha Pegadaian mengatur pegadaian swasta yang bukan bank. Aturan ini mengatur modal minimum, tata kelola, persyaratan perizinan, dan perlindungan konsumen. Namun menurut penelitian (Sembiring et al., 2021), sejumlah besar pegadaian swasta tetap beroperasi tanpa izin resmi, membahayakan nasabah, dan menimbulkan pertanyaan hukum.

### **Peran OJK dalam Penegakan Hukum**

Dalam industri jasa keuangan, penegakan hukum memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, khususnya bagi pegadaian swasta nonbank. Sebagai lembaga tersendiri yang mengatur industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi berbagai lembaga keuangan, termasuk pegadaian nonbank. Dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan industri jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yuliana, 2020).

OJK bertugas mengawasi operasional pegadaian swasta yang bukan bank guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti praktik bunga yang berlebihan, penahanan barang gadai yang tidak sesuai dengan protokol, dan pelanggaran hak konsumen (Pratama, 2021). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan yang bukan bank.

### **Perlindungan Konsumen dan Tantangan Hukum**

Jika pegadaian swasta nonbank tidak teregulasi, nasabah yang menggunakan jasanya terancam kehilangan agunan atau menerima perlakuan tidak adil. (Komang et al., 2023) menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui undang-undang yang ketat dan pengawasan yang efisien. Namun, upaya perlindungan konsumen yang terbaik terhambat oleh rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha gelap dan minimnya pengetahuan masyarakat. Selain itu, Untuk menghadapi tantangan hukum, Perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terbagi menjadi dua kategori, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Peraturan atau regulasi dari pihak yang berwenang merupakan contoh perlindungan hukum preventif. Dalam masalah ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, SeOJK nomor: 1/seOJK.07/2014 tentang penyelenggaraan edukasi dalam rangka peningkatan literasi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat, dan SeOJK nomor: 2/seOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan (Palilati, 2017).

Konsumen dapat menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh otoritas jasa keuangan atau melalui

sistem hukum, sesuai dengan perlindungan represif yang diuraikan dalam Pasal 39 POJK No. 1/POJK.07/2013, jika konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan (Syukron & Nurhasanah, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti narasi, wawancara, dan dokumen. Pendekatan kualitatif relevan dalam mengkaji dinamika pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas jasa keuangan (ojk) terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank, karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan tantangan dari berbagai pemangku kepentingan (Rahmadi, S.Ag., 2011). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami peran ojk tidak hanya secara normatif berdasarkan regulasi yang berlaku, tetapi juga secara praktis dalam menghadapi kendala di lapangan.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode kajian literatur (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi ojk, jurnal akademik, berita terpercaya, dan dokumen lain yang relevan. Literatur yang dikaji mencakup regulasi terkait usaha pegadaian, teori penegakan hukum, konsep perlindungan konsumen, serta studi empiris mengenai pengawasan lembaga keuangan non-bank (Kean Hua, 2016). Data ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi pengawasan oleh OJK dalam menjamin kepatuhan perusahaan pegadaian swasta non-bank.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bersifat konseptual dan tidak terbatas secara geografis, karena fokusnya pada kebijakan dan pelaksanaan pengawasan oleh ojk secara nasional. Namun, data dan studi kasus yang dianalisis dapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki dinamika dan jumlah pegadaian swasta non-bank yang berkembang signifikan. Pemilihan pendekatan nasional ini relevan karena kebijakan ojk berlaku secara menyeluruh dan berdampak pada seluruh entitas pegadaian yang berada dalam pengawasannya.

#### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tiga tahap utama (Sahir, 2022). Pertama, reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi relevan terkait pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank. Kedua, penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik berdasarkan isu-isu seperti tantangan pengawasan, perlindungan konsumen, dan efektivitas implementasi POJK. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menilai peran OJK serta merumuskan rekomendasi yang memperkuat pengawasan dan perlindungan hukum di sektor tersebut.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kerangka Regulasi Pengawasan Pegadaian Swasta Non-Bank Di Indonesia**

Usaha pegadaian swasta non-bank di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, sebagian besar pelaku usaha ini beroperasi tanpa izin atau belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Tidak adanya kepatuhan terhadap ketentuan umum yang berlaku membuat

praktik usaha gadai swasta rentan terhadap penyimpangan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan berbagai bentuk pelanggaran keuangan lain (Isnaeny, 2021).

Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya kewenangan OJK dalam memberikan sanksi. Saat ini, otoritas hanya mampu menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan dan batas waktu pendaftaran selama 90 hari, tanpa dapat menindak langsung secara pidana. Ketentuan pidana baru dapat diberlakukan jika terdapat payung hukum di tingkat undang-undang, sebab peraturan OJK tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Secara umum, peran OJK dalam pengawasan perusahaan pegadaian swasta terbagi menjadi tiga, yakni peran preventif, detektif, dan represif. Ketiga dimensi ini menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim usaha gadai yang legal, aman, dan berintegritas (OJK, 2015):

a. Peran Preventif

OJK berperan mencegah pelanggaran hukum dengan menetapkan aturan operasional perusahaan pegadaian, melakukan sosialisasi regulasi (*knowledge sharing*), dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat agar memahami ketentuan hukum yang berlaku.

b. Peran Detektif

OJK melakukan pengawasan aktif baik melalui pemeriksaan laporan administrasi (off-site) maupun inspeksi langsung ke lapangan (on-site) untuk mengidentifikasi pelanggaran sejak dini dan memastikan kepatuhan operasional.

c. Peran Represif

OJK menindak pelanggaran hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin, pembelaan hukum (*Alternative Dispute Solution*) serta bekerja sama dengan aparat hukum untuk kasus yang bersifat pidana.

Secara yuridis, praktik gadai telah diatur dalam *Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang menjelaskan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang sebagai jaminan pelunasan utang, dan pihak berpiutang berhak memiliki barang tersebut apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga pernah menetapkan *Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian*. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa Pegadaian didirikan dengan tujuan membangun perekonomian nasional di bidang perkreditan atas dasar hukum gadai. Pegadaian diharapkan mampu memberikan layanan kredit kepada masyarakat secara cepat, mudah, aman, dan hemat, sekaligus mencegah praktik rentenir, ijon, pegadaian gelap, dan bentuk riba lainnya. Melalui peraturan ini, usaha gadai dijalankan dengan prinsip keadilan dan ketenteraman sosial demi kesejahteraan rakyat, baik secara materiil maupun spiritual (Napitupulu, 2022).

Namun aturan ini hanya bersifat umum dan belum memadai untuk menjangkau praktik gadai swasta modern yang semakin kompleks. Untuk menjawab kekosongan tersebut, pemerintah bersama OJK menerbitkan *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*. Peraturan ini mengatur sejumlah ketentuan, mulai dari kewajiban pendaftaran dan perizinan usaha, ketentuan modal minimal, sertifikasi sumber daya manusia, hingga standar penyimpanan barang gadai. Pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum berlakunya POJK ini diberikan masa transisi selama dua tahun untuk mendaftar dan mengajukan izin usaha ke OJK (Widjiantoro et al., 2019). Upaya ini dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan usaha

gadai swasta yang sebelumnya berjalan tanpa kontrol formal dan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat.

Selain POJK Nomor 31/POJK.05/2016, beberapa peraturan lain juga menjadi landasan dalam pengawasan usaha pegadaian, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Hal ini disebabkan banyak pelaku usaha pegadaian swasta berbentuk badan hukum koperasi maupun perseroan terbatas. Namun demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme usaha gadai, sehingga regulasi POJK tetap menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan dan pengawasan gadai swasta.

Perkembangan jumlah pelaku usaha gadai yang telah berizin terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pertengahan 2019, OJK mencatat terdapat 26 perusahaan pegadaian yang terdiri dari satu perusahaan pegadaian milik pemerintah dan 25 perusahaan pegadaian swasta, serta 72 pelaku usaha gadai swasta yang telah memiliki tanda terdaftar. Jumlah ini terus bertambah hingga Januari 2025, di mana total perusahaan pegadaian berizin yang tercatat secara resmi di OJK telah mencapai 193 entitas (OJK, 2025). Capaian tersebut menunjukkan adanya progres dalam pengawasan formal terhadap usaha gadai swasta, meskipun belum seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan pendaftaran dan perizinan yang berlaku.

Di sisi lain, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk pegadaian swasta non-bank, merupakan bagian dari mandat OJK sejak peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan sektor keuangan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kepada OJK pada akhir 2012 dan 2013. Pengawasan yang dilakukan OJK meliputi pengaturan kelembagaan, kesehatan usaha, hingga aspek kehati-hatian operasional, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dalam praktiknya, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap usaha gadai juga berkaitan erat dengan tujuan pemerintah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Sebagaimana disebutkan dalam buku "*Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*" oleh Widjiantoro et al., (2019) bahwa layanan jasa keuangan yang adil dan aman bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong stabilitas dan ketahanan sektor keuangan.

Selain itu, secara konseptual, kerangka regulasi jasa keuangan, termasuk usaha gadai, sejalan dengan pandangan Levitin (2013) yang menyatakan harus ada keterbukaan informasi dalam layanan keuangan. Menurutnya, pasar keuangan yang sehat bergantung pada ketersediaan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh konsumen, agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas dan tidak terjebak dalam praktik usaha yang merugikan. Dengan demikian, keberadaan regulasi formal seperti POJK Nomor 31/POJK.05/2016 sangat relevan untuk memastikan bahwa pelaku usaha gadai tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat. Nyatanya, kerangka regulasi pengawasan pegadaian swasta non-bank di Indonesia saat ini memang telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui POJK dan peraturan terkait lainnya. Namun, lemahnya sanksi hukum, terbatasnya wewenang penindakan langsung, serta lambatnya proses pendaftaran dan perizinan membuat pengawasan terhadap praktik usaha gadai swasta masih menghadapi banyak tantangan.

### **Dinamika Implementasi Kebijakan Pengawasan Pegadaian Swasta Non-Bank**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak pegadaian swasta yang beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko penyimpangan serta potensi

masalah hukum bagi masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam artikel "*OJK Curhat Hampir Semua Departemen 'Ngomel' Kurang Orang dan Dana*" di portal berita [investor.id](https://investor.id) oleh Ardianto (2024), OJK menghadapi masalah serius terkait kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan dana. Kekurangan ini menghambat kemampuan OJK untuk melakukan pengawasan yang efektif, termasuk pada sektor pegadaian swasta yang membutuhkan perhatian khusus.

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Mirza Adityaswara, mengungkapkan keluhannya bahwa ketimpangan sumber daya manusia dan dana yang terbatas telah menghambat sejumlah departemen pengawasan di OJK, seperti Pengawas Pasar Modal, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pegadaian. Kekurangan SDM ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap perusahaan pegadaian swasta, serta memperburuk kualitas pengawasan yang dapat diberikan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh OJK adalah transparansi dan akurasi data yang disediakan oleh perusahaan pegadaian. Banyak perusahaan pegadaian yang tidak sepenuhnya terbuka dalam memberikan laporan keuangan atau informasi yang relevan. Hal ini menyulitkan OJK dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kurangnya data yang akurat menghambat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Keterbatasan kewenangan OJK dalam memberikan sanksi pidana juga menjadi kendala signifikan dalam pengawasan. Walaupun OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, OJK tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberikan sanksi pidana yang lebih tegas. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelaku usaha ilegal lebih banyak bersifat preventif dan edukatif, dengan mendorong pendaftaran dan kepatuhan secara sukarela.

Berdasarkan siaran pers OJK pada 11 April 2025 yang bertajuk "*Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung Fundamental Perekonomian yang Solid di Tengah Meningkatnya Risiko Ketidakpastian*", OJK terus berupaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan meski menghadapi berbagai dinamika global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian kebijakan dan risiko geopolitik yang tinggi memengaruhi volatilitas pasar, namun OJK tetap berkomitmen untuk memperkuat pengawasan di sektor keuangan, termasuk perusahaan pegadaian swasta (Humas OJK, 2025).

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut OJK memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan anggaran yang lebih besar. Tanpa adanya perbaikan dalam kedua aspek ini, pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan terus terhambat, dan praktik ilegal di sektor pegadaian swasta bisa berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, kerjasama yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, seperti Satgas Waspada Investasi, perlu diperkuat guna memastikan pengawasan yang lebih komprehensif dan penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

Lebih lanjut, dalam artikel yang diterbitkan di [viva.co.id](https://viva.co.id) bertajuk "*OJK Sebut Industri Fintech RI Masih Lemah Modal Hingga Kurang SDM Berkualitas*" oleh Akbar & Prasetya (2024), OJK juga menyebutkan kekurangan modal dan SDM yang berkualitas sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sektor fintech di Indonesia, yang tentu saja juga berimbas pada pengawasan terhadap perusahaan pegadaian swasta. Oleh

karena itu, OJK perlu mempercepat rekrutmen SDM yang lebih berkualitas, terutama dalam bidang teknologi dan pengawasan.

### **Aksi Nyata Operasional Dalam Pengawasan Pegadaian Non-Bank**

Bentuk nyata peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank di Indonesia tercermin dari berbagai kebijakan, tindakan operasional, dan strategi pengawasan di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M Bait Anhar (2019) dalam penelitian berjudul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Praktik Gadai Barang pada Perusahaan Gadai Swasta di Kota Medan*", ditemukan bahwa pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik gadai barang oleh perusahaan swasta yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK Medan. OJK berperan dalam mendorong pelaku usaha tersebut agar mematuhi regulasi melalui tindakan seperti pemberian peringatan, sosialisasi peraturan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait potensi risiko dari perusahaan gadai ilegal.

Selanjutnya, hasil penelitian oleh Riantama Yolana Nur Wahida (2020) dalam penelitiannya berjudul "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktek Gadai Swasta di Yogyakarta*" menunjukkan bahwa OJK melakukan pengawasan melalui pembentukan mekanisme pengaduan konsumen serta penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan, termasuk pegadaian swasta. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK bersifat administratif dengan fokus pada pemeriksaan dan pengawasan, tanpa tanggung jawab terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan secara penuh.

Adapun berdasarkan penelitian Budiarto Sembiring (2021) dalam penelitian berjudul "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Ilegal (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*", bahwa pengawasan OJK terhadap pelaku usaha pegadaian ilegal di wilayah tersebut masih lemah. Pengawasan yang dilakukan lebih banyak berupa sosialisasi serta imbauan agar pelaku usaha segera mengurus perizinan. Terkendala oleh belum adanya ketentuan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku usaha ilegal, lemahnya kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha pegadaian.

Dari ketiga hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi nyata operasional OJK dalam pengawasan perusahaan pegadaian swasta non-bank meliputi:

- a. Pendekatan preventif melalui sosialisasi peraturan dan himbauan legalitas usaha.
- b. Pengawasan administratif lewat pemeriksaan dan mekanisme pengaduan konsumen.
- c. Pemberian peringatan langsung kepada perusahaan yang menyimpang.
- d. Informasi publik tentang perusahaan gadai yang berpotensi merugikan masyarakat.

Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum ditunjang dengan sanksi tegas dan penegakan hukum yang memadai terhadap pelaku usaha ilegal. Karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antara OJK dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen jasa pegadaian.

### **Dampak Pengawasan OJK terhadap Ketertiban Hukum dan Stabilitas Keuangan**

Pengawasan yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank bukan sekadar urusan administratif yang berhenti pada pemberian izin atau pencabutan legalitas. Lebih dari itu, pengawasan ini menjadi titik krusial dalam menjaga keteraturan hukum dan ketahanan sistem keuangan nasional.

Kehadiran OJK sebagai pengawas tunggal di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan non-bank, menjadi cara negara memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang berpotensi memengaruhi masyarakat luas berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu hal yang perlu disoroti adalah bagaimana pengawasan OJK berdampak terhadap kepatuhan hukum perusahaan pegadaian swasta non-bank. Dalam praktiknya, banyak lembaga gadai non-bank yang sebelumnya beroperasi tanpa aturan ketat, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan sesaat. Melalui kebijakan yang tegas dan diterbitkan OJK pada [ojk.go.id](http://ojk.go.id) “*POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*”, setiap perusahaan pegadaian diwajibkan untuk memiliki mekanisme manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi potensi ancaman dalam operasional mereka. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah yang mendorong perusahaan untuk benar-benar menakar risiko dan mengambil tindakan preventif sebelum masalah timbul.

Di sisi lain, pengawasan OJK memberi efek langsung terhadap perlindungan konsumen. Dalam sistem gadai, konsumen kerap berada di posisi lemah karena menyandarkan barang berharganya demi kebutuhan mendesak. Tanpa pengawasan yang ketat, celah penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan gadai amat terbuka lebar. OJK tidak hanya mewajibkan perusahaan untuk mengikuti ketentuan perizinan, tetapi juga berhak memberikan perintah tertulis, melakukan pemeriksaan, penyidikan, hingga menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Langkah ini memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi, serta mencegah lahirnya praktik yang merugikan masyarakat seperti penggelapan barang jaminan, pemberian bunga tak wajar, hingga penipuan nilai taksiran.

Lebih jauh lagi, pengawasan OJK berfungsi sebagai benteng penahan terhadap risiko sistemik di sektor keuangan. Dalam sebuah sistem ekonomi, kegagalan di satu titik bisa menular dan mengguncang stabilitas di titik lain. Ketika perusahaan pegadaian swasta non-bank berkembang pesat tanpa pengawasan, ancaman tersebut semakin besar. Melalui proses penilaian tingkat risiko yang sistematis dan ketentuan penerapan manajemen risiko seperti yang diatur dalam POJK, OJK dapat mendeteksi lebih awal potensi ancaman yang bisa memengaruhi stabilitas keuangan secara nasional. Misalnya, bila terjadi penarikan dana besar-besaran akibat isu kepercayaan terhadap lembaga gadai swasta, efeknya bisa merembet ke sektor jasa keuangan lain, menimbulkan kepanikan, dan memperburuk ketahanan sistem ekonomi.

Apa yang dilakukan OJK pada dasarnya bukan sekadar pengawasan teknis, tetapi upaya membangun tatanan keuangan yang lebih sehat, tertib, dan berpihak kepada masyarakat luas. Keberhasilan pengawasan ini dapat dilihat dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan gadai legal, berkurangnya praktik pegadaian ilegal, serta meningkatnya transparansi usaha gadai swasta. Saat masyarakat merasa aman dan diuntungkan dari sistem keuangan yang adil, partisipasi keuangan pun meningkat. Ini menjadi efek berantai yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, karena masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dari akses keuangan formal mulai mendapatkan ruang yang setara.

Keseluruhan dampak tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap perusahaan pegadaian swasta non-bank bukan perkara sederhana. OJK menjadi bagian dari upaya negara menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan publik, sekaligus memastikan bahwa ekonomi yang dibangun bukan hanya kuat di atas kertas, melainkan kokoh di atas aturan yang ditaati bersama. Sebab, ekonomi yang sehat

bukanlah ekonomi tanpa aturan, melainkan ekonomi di mana aturan menjadi fondasi yang menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka regulasi pengawasan pegadaian swasta non-bank di Indonesia saat ini telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai melalui POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dan sejumlah peraturan terkait lainnya. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor ini mencakup dimensi preventif, detektif, dan represif, yang bertujuan menciptakan praktik usaha gadai yang legal, aman, dan terintegrasi dalam sistem keuangan nasional. Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan anggaran, hingga kendala dalam memperoleh data yang transparan dan akurat dari pelaku usaha gadai.

Di sisi lain, lemahnya kewenangan OJK dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha ilegal menjadi salah satu titik kritis yang perlu segera dibenahi melalui penguatan regulasi di tingkat undang-undang. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara OJK, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk membangun ekosistem jasa keuangan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan pegadaian legal juga menjadi kunci dalam menekan praktik gadai ilegal yang berpotensi merugikan konsumen.

Ke depan, di tengah tantangan ketidakpastian global dan dinamika ekonomi nasional, penguatan pengawasan terhadap pegadaian swasta non-bank harus menjadi prioritas strategis dalam menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, serta pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan, diharapkan sistem pengawasan pegadaian swasta di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna jasa.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R. J., & Prasetya, M. Y. (2024). OJK Sebut Industri Fintech RI Masih Lemah Modal hingga Kurang SDM Berkualitas. In *VIVA.co.id* (p. 1). VIVA.co.id.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. In *Sustainable Transport, Sustainable Development* (Pertama). Unpad Press. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Anhar, M. B. (2019). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PRAKTIK GADAI BARANG PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor OJK Medan). In *Skripsi. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN*.
- Ardianto, P. (2024). OJK Curhat Hampir Semua Departemen ‘Ngomel’ Kurang Orang dan Dana. In *Investor.id* (p. 1). Investor.id.
- Aulia, C., Fitriani, D., Dwi, W., Setyaningrum, F., & Saridawati. (2024). Pemerataan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(10), 163–171.
- Humas OJK. (2025). Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung Fundamental Perekonomian yang Solid di Tengah Meningkatnya Risiko Ketidakpastian. In *Ojk.Go.Id* (p. 1). Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Isnaeny, N. (2021). *Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta Di Kota Medan Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara*. Universitas Medan Area.

- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan* (Revisi). Raja Grafindo.
- Kean Hua. (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan : Satu Kajian Kes Abstrak Introduction to. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 17–24.
- Komang, N., Trisna, D., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pegadaian yang tidak memiliki izin. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(04), 217–225.
- Levitin, A. J. (2013). THE CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU. In *THE CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU* (pp. 321–369). Review of Banking & Financial Law.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Columbia University.
- Napitupulu, D. R. W. (2022). Hukum Perbankan Dan Industri Keuangan Non-Bank. In *Program Studi Magister Hukum – Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Ban*. PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- OJK. (2015). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi 2. In *Otoritas jasa keuangan* (Edisi ke-2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2016). *POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian* (Issue 31).
- OJK. (2024). *OJK DAN BPS UMUMKAN HASIL SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2024*. [https://doi.org/https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx?utm\\_source=chatgpt.com](https://doi.org/https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *PELAKU PERUSAHAAN PERGADAIAN BERIZIN PER JANUARI 2025 PELAKU PERUSAHAAN PERGADAIAN BERIZIN PER JANUARI 2025* (Issue 1).
- Palilati. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 49–67. <https://doi.org/HTTP://DX.DOI.ORG/10.29303/IUS.V5I1.414>
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Sahir, S. H. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.)). KBM Indonesia.
- Sartika. (2021). *Pengawasan Keuangan dalam Sistem Keuangan Nasional*. Prenadamedia Group.
- Sembiring, B. (2021). *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELAKU USAHA PEGADAIAN ILLEGAL (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*. PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN.
- Sembiring, B., Isnaini, I., & Leviza, J. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelaku Usaha Pegadaian Illegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1129–1135. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.850>
- Strategi Nasional Keuangan. (2022). *Keuangan Inklusif*. <https://doi.org/https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Syukron. (2019). *Pengantar sistem hukum asuransi syariah dan kepailitan di indonesia*.
- Syukron, & Nurhasanah. (2020). *Kepailitan PTAsuransi Syariah Mubarakah Dan*

- Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. 8(February), 1–9.
- Wahida, R. Y. N. (2020). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Gadai Swasta Di Yogyakarta Tahun 2019*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Widjiantoro, J., Widiyastuti, Y. S. M., Triyana, Y., & Arianto, B. N. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Revisi, Vol. 6, Issue November). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuliana, S. (2020). *Hukum Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia*. Refika Aditama.